UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi

Pasal 16

- (1) UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Tata kelola data dan informasi yang berhubungan dengan Radio dan Televisi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi mempunyai perincian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinir tugas-tugas yang dilaksanakan di radio dan televisi;
 - c. mengelola Radio dan Televisi;
 - d. mengkoordinir perencanaan dan standarisasi program kerja Radio dan Televisi;
 - e. merencanakan operasional kegiatan di Radio dan Televisi;
 - f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya ;
 - g. melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

- h. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- i. mengevalusai pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan prestasi kerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.